



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS DESA LIBURENG KECAMATAN TANETE RIAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS DESA LIBURENG KECAMATAN TANETE RIAJA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

10. Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa/Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan.
11. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
14. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Luas wilayah Desa Libureng yaitu 20,24 km² (dua puluh koma dua puluh empat kilometer persegi) dengan Batas sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Anabanua Kecamatan Barru;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja.

Pasal 4

- (1) Segmen Batas antara Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja dengan Desa Anabanua Kecamatan Barru :
 - a. dimulai dari TK 73.11.01.2002-01.2005-03.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol dua garis datar nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Anabanua Kecamatan Barru dengan Desa Libureng dan Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 1.308 m (seribu tiga ratus delapan meter) sampai pada TK 73.11.01.2005-03.2008-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol

- tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir sungai;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 1.230 m (seribu dua ratus tiga puluh meter) sampai pada TK 73.11.01.2005-03.2008-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir sungai;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai dan melewati hutan sejauh 1.671 m (seribu enam ratus tujuh puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.01.2005-03.2008-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol tiga) yang terletak pada hutan; dan
 - e. dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sejauh 1.162 m (seribu seratus enam puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.01.2004-01.2005-03.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang terletak pada pinggir jalan kampung dan merupakan simpul Batas antara Desa Anabanua Kecamatan Barru dengan Desa Kading dan Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja.
- (2) Segmen Batas antara Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja dengan Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja :
- a. dimulai dari TK 73.11.01.1001-01.2002-01.2005-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik satu nol nol satu garis datar nol satu titik dua nol nol dua garis datar nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Libureng dengan Desa Harapan dan Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 1.180 m (seribu seratus delapan puluh meter) sampai pada TK 73.11.01.2002-01.2005-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol dua garis datar nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 946 m (sembilan ratus empat puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.01.2002-01.2005-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol dua garis datar nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan dan kebun sejauh 1.276 m (seribu dua ratus tujuh puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.01.2002-01.2005-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol dua garis datar nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol nol tiga) yang terletak pada kebun;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sejauh 1.554 m (seribu lima ratus lima puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.01.2002-01.2005-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol

- dua garis datar nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol nol empat) yang terletak pada kebun; dan
- f. dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun dan mengikuti pematang sawah sejauh 484 m (empat ratus empat puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.01.2002-01.2005-03.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol dua garis datar nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Desa Libureng dengan Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja dan Desa Anabanua Kecamatan Barru.
- (3) Segmen Batas antara Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja dengan Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja :
- a. dimulai dari TK 73.11.01.1001-01.2004-01.2005-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik satu nol nol satu garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Kading dengan Desa Libureng dan Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 1.553 m (seribu lima ratus lima puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.01.2004-01.2005-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 1.414 m (seribu empat ratus empat belas meter) sampai pada TK 73.11.01.2004-01.2005-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan; dan
 - d. dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 1.201 m (seribu dua ratus satu meter) sampai pada TK 73.11.01.2004-01.2005-03.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Kading dengan Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja dan Desa Anabanua Kecamatan Barru.
- (4) Segmen Batas antara Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja dengan Desa Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja :
- a. dimulai dari TK 73.11.01.1001-01.2002-01.2005-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik satu nol nol satu garis datar nol satu titik dua nol nol dua garis datar nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Libureng dengan Desa Harapan dan Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan dan kebun sejauh 2.027 m (dua ribu dua puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.01.1001-01.2005-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik satu nol nol satu garis datar nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan;

- c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sejauh 2.393 m (dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.01.1001-01.2005-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik satu nol nol satu garis datar nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan dan jalan sawah sejauh 1.245 m (seribu dua ratus empat puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.01.1001-01.2005-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik satu nol nol satu garis datar nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir jalan sawah;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati pematang sawah sejauh 1.297 m (seribu dua ratus sembilan puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.01.1001-01.2005-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik satu nol nol satu garis datar nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol nol empat) yang terletak pada pematang sawah;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah dan sungai sejauh 1.120 m (seribu seratus dua puluh meter) sampai pada TK 73.11.01.1001-01.2005-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik satu nol nol satu garis datar nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol nol lima) yang terletak pada pinggir sungai; dan
- g. dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 1.027 m (seribu dua puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.01.1001-01.2004-01.2005-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik satu nol nol satu garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol nol nol) yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Desa Libureng dengan Desa Kading dan Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja.

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat Desa Libureng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Libureng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
Sekda	
Asisten II	
Kabag Hukum	
Diteliti tanggal	

PARAF KOORDINASI	
Kadis	
Kabid Pemas	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


SYARFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 46

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 46 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS DESA LIBURENG
 KECAMATAN TANETE RIAJA

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA LIBURENG
 KECAMATAN TANETE RIAJA

1. BATAS DESA LIBURENG KECAMATAN TANETE RIAJA DENGAN DESA HARAPAN KECAMATAN TANETE RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.1001-01.2002-01.2005-000	119°	44'	53.838" BT	4°	32'	42.219" LS	804976.687	9497043.708
TK.73.11.01.2002-01.2005-001	119°	44'	50.837" BT	4°	32'	4.344" LS	804888.538	9498208.310
TK.73.11.01.2002-01.2005-002	119°	44'	52.028" BT	4°	31'	34.387" LS	804928.754	9499129.062
TK.73.11.01.2002-01.2005-003	119°	44'	21.053" BT	4°	31'	9.574" LS	803976.094	9499895.403
TK.73.11.01.2002-01.2005-004	119°	43'	57.113" BT	4°	30'	28.698" LS	803242.277	9501154.695
TK.73.11.01.2002-01.2005-03.2008-000	119°	44'	4.321" BT	4°	30'	18.140" LS	803465.857	9501478.409

2. BATAS DESA LIBURENG KECAMATAN TANETE RIAJA DENGAN DESA KADING KECAMATAN TANETE RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.1001-01.2004-01.2005-000	119°	41'	44.047" BT	4°	31'	11.461" LS	799132.43 1	9499855.511
TK.73.11.01.2004-01.2005-001	119°	41'	44.829" BT	4°	30'	23.039" LS	799162.07 4	9501343.856
TK.73.11.01.2004-01.2005-002	119°	41'	57.784" BT	4°	29'	39.424" LS	799566.68 9	9502683.047
TK.73.11.01.2004-01.2005-03.2008-000	119°	42'	8.503" BT	4°	29'	4.932" LS	799901.25 4	9503742.056

3. BATAS DESA LIBURENG KECAMATAN TANETE RIAJA DENGAN KELURAHAN LOMPO RIAJA KECAMATAN TANETE RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.1001-01.2002-01.2005-000	119°	44'	53.838" BT	4°	32'	42.219" LS	804976.687	9497043.708
TK.73.11.01.1001-01.2005-001	119°	43'	56.317" BT	4°	32'	42.054" LS	803202.274	9497055.495
TK.73.11.01.1001-01.2005-002	119°	43'	22.179" BT	4°	31'	42.184" LS	802156.109	9498899.821
TK.73.11.01.1001-01.2005-004	119°	42'	18.876" BT	4°	31'	55.170" LS	800201.827	9498507.973
TK.73.11.01.1001-01.2005-003	119°	42'	47.440" BT	4°	31'	44.936" LS	801084.147	9498819.256
TK.73.11.01.1001-01.2005-005	119°	41'	54.394" BT	4°	31'	36.028" LS	799448.821	9499099.185
TK.73.11.01.1001-01.2004-01.2005-000	119°	41'	44.047" BT	4°	31'	11.461" LS	799132.431	9499855.511

4. BATAS DESA LIBURENG KECAMATAN TANETE RIAJA DENGAN DESA ANABANUA KECAMATAN BARRU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.2002-01.2005-03.2008-000	119°	44'	4.321" BT	4°	30'	18.140" LS	803465.857	9501478.409
TK.73.11.01.2005-03.2008-001	119°	43'	33.324" BT	4°	30'	7.402" LS	802510.827	9501812.060
TK.73.11.01.2005-03.2008-002	119°	43'	1.236" BT	4°	29'	55.849" LS	801522.261	9502170.898
TK.73.11.01.2005-03.2008-003	119°	42'	45.003" BT	4°	29'	12.394" LS	801026.431	9503508.502
TK.73.11.01.2004-01.2005-03.2008-000	119°	42'	8.503" BT	4°	29'	4.932" LS	799901.254	9503742.056

PARAF HIERARKI

Seleda	
Asisten II	
Kabag Hukum	
Ditandatangani tanggal	

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

